



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.U5/38.a/SK.KPN/PS/IV/2022**

**TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS PENGAMAT (WASMAT)**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang : a. Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin warganya bersama kedudukannya di dalam hukum dan kewajibannya menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Bahwa terhadap putusan pidana Pengadilan Negeri Bantul perlu adanya Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Bahwa melaksanakan Pengawasan dan Pengamatan perlu ditunjuk hakim untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengamatan perlu ditunjuk Hakim untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengamatan terhadap Putusan Pengadilan sehingga Putusan Pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang undang nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
5. SEMA nomor 3 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat;
6. SEMA nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**
- KESATU : Menunjuk Hakim yang namanya tersebut dibawah ini :
Nama : GATOT RAHARJO, S.H.,M.H
NIP : 198308282009041006
Pangkat/Gol : Penata TK I (III/d)
Jabatan : Hakim Pratama Utama
Sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat)
- KEDUA : Pengawasan dan Pengamatan dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan hasil Pengawasan dan Pengamatan kepada Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

- KETIGA : Hakim yang ditunjuk agar melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 25 April 2022
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KETUA



AMINUDDIN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Desk ZI dan TAPM
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
3. Arsip